

**PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB DALAM PENYELESAIAN
SANGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI MATARAM.**

ARDIATI

Universitas Pendidikan Mataram, (Mataram), (Indonesia)

Email: ardiatimadapangga@gmail.com

History Article

*Article history:*Received mei 26,
2025Approved Juli 30,
2025*Keywords:* Peran
Komisi Informasi
Provinsi NTB,
Sengketa Informasi,
Solusi sengketa
informasi**ABSTRACT**

This study examines the role of the West Nusa Tenggara Provincial Information Commission in resolving public information disputes. The study aimed to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by the agency. The analysis results were used to formulate the commission's role in resolving public information disputes. The method used was descriptive qualitative, with data obtained through observation, interviews, and literature review. The results indicate that the West Nusa Tenggara Provincial Information Commission plays a crucial role in resolving public information disputes. They are tasked with receiving, examining, and deciding on information disputes through mediation and non-litigation adjudication. Furthermore, the West Nusa Tenggara Information Commission also establishes technical guidelines for standard public information services and ensures the implementation of the Public Information Disclosure Law.

Keywords: *Role of the West Nusa Tenggara Provincial Information Commission, Information Disputes, Information Dispute Resolution*

ABSTRAK

Penelitian ini ini membahas tentang peran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Kajian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh instansi. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan peran komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Hasilnya menunjukkan Komisi Informasi Provinsi NTB berperan penting dalam menyelesaikan sengketa informasi publik mereka bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi melalui

mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Selain itu, Komisi Informasi NTB juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan memastikan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik
Kata kunci ; Peran Komisi Informasi Provinsi NTB, Sengketa Informasi, Solusi sengketa informasi

© 2025 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Lichen Institute

*Corresponding author email: author@mail.com

INTRODUCTION

Indonesia adalah Negara yang berkembang yang dimana sedang berusaha mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance). Pemerintahan yang good governance yaitu Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai upaya untuk membentuk Pemerintahan seperti itu maka pada tanggal 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Provinsi, Sebagai dasar legalitas pelayanan publik. Pemerintahan Indonesia meng-undangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang itu maka akan mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah membawa konsekuensi pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi publik di setiap wilayah di Indonesia. Menurut KBBI, Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Selain itu aspirasi juga merupakan usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai. Dalam hal ini sebuah aspirasi dari masyarakat atau publik kepada pemerintah. Apabila dilihat secara konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, secara garis besar implikasi penerapan UU tersebut melekat pada dua pihak, yaitu pemerintah (pusat atau daerah) dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara yakni pemerintah, terdapat kewajiban pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparat pemerintah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik telah membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berperan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik dalam kehidupan masyarakat. Ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, perdagangan, pariwisata, serta mengurangi kesenjangan wilayah dengan memperluas akses informasi antara wilayah terpencil. Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut. Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pemerintahan daerah dalam penerapan UU KIP, pada tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten telah membentuk Komisi Informasi, yang berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Ditegaskan bahwa tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota.

METHODOLOGY

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan operasional di KOMISI INFORMASI PROVINSI

NUSA TENGGARA BARA, wawancara informal dengan beberapa pegawai, serta studi dokumen seperti kegiatan tahunan, SOP, dan penyelesaian sidang. Analisis dilakukan dengan Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu, reduksi data, penyajian (display) data dan penarikan kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Visi dan Misi Komisi Informasi Provisinsi Nusa Tenggara Barat

- Visi komisi informasi provinsi NTB
Terwujudnya komisi informasi provinsi NTB sebagai Lembaga terhormat dan terpercaya dalam menegakan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Misi komisi informasi provinsi NTB
 1. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik yang berkeadilan, berkualitas dan bermartabat.
 2. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik dan Masyarakat.
 3. Mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
 4. Mendorong peningkatan pelayanan informasi publik pada setiap badan publik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna penuhi hak-hak dasar warga dan atau peningkatan kesejahteraan umum.
 5. Mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

Gambaran Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Komisi Informasi Provisinsi Nusa Tenggara Barat

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

- a. Dasar Hukum yang Kuat:
KI NTB memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif:
KI NTB memiliki dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu mediasi dan adjudikasi non-litigasi, yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian.
- c. Fokus pada Penyelesaian Sengketa:
KI NTB memiliki fokus utama pada penyelesaian sengketa informasi publik, yang menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya.
- d. Peran Edukasi dan Sosialisasi:
Selain menyelesaikan sengketa, KI NTB juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, yang dapat mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- a. Sumber Daya Terbatas:

KI NTB mungkin menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

- b. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah:
Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka terkait informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran.
- c. Resistensi dari Badan Publik:
Beberapa badan publik mungkin masih enggan memberikan informasi atau terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, yang dapat menghambat kinerja KI NTB.
- d. Proses Ajudikasi yang Memakan Waktu:
Meskipun lebih cepat dari litigasi, proses ajudikasi non-litigasi tetap membutuhkan waktu dan sumber daya, terutama dalam kasus yang kompleks.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

- a. Dukungan Pemerintah Daerah:
Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dapat memberikan sumber daya dan legitimasi yang lebih besar bagi KI NTB.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
Adanya kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih masif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik, sehingga mendorong partisipasi dalam penyelesaian sengketa.
- c. Penggunaan Teknologi:
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu KI NTB dalam pengelolaan informasi, komunikasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa.
- d. Kerjasama dengan Pihak Lain:
Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, dapat memperluas jangkauan dan efektivitas KI NTB.

4. ANCAMAN (THREATS)

- a. Perubahan Kebijakan:
Perubahan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik dapat mempengaruhi kewenangan dan efektivitas KI NTB.
- b. Perkembangan Kasus yang Kompleks:
Adanya kasus-kasus sengketa informasi publik yang semakin kompleks dapat menjadi tantangan bagi KI NTB dalam penyelesaiannya.
- c. Perubahan Dinamika Sosial dan Politik:
Perubahan dinamika sosial dan politik dapat mempengaruhi dukungan publik dan kebijakan terhadap KI NTB.
- d. Munculnya Lembaga Alternatif:
Munculnya lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa informasi publik dapat mengurangi peran dan otoritas KI NTB.

Mekanisme penyelesaian sengketa

Hasil analisis data memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual Komisi Informasi Publik. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, Komisi Informasi Publik NTB dapat berperan lebih efektif dalam mendorong keterbukaan informasi public dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk kemajuan daerah.

Manfaat analisis kajian ini di Komisi Informasi Provinsi NTB dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, sekaligus memperkuat peran dan eksistensinya sebagai Lembaga yang independen dan kredibel. Dengan demikian, hasil analisis masalah penyelesaian sengketa ini bukan hanya memberikan pemetaan situasi Lembaga, tetapi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan Keputusan yang lebih tepat, terencana dan berdampak langsung terhadap penyelesaian sengketa publik di komisi informasi.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB berperan penting dalam menyelesaikan sengketa informasi publik mereka bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Selain itu, komisi informasi NTB juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan memastikan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik.

REFERENCES

- Makmur,A. dan Murjiyanto,R. 2022. "Implementasi Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB)." Kajian Hasil Penelitian Hukum Volume 5. Nomor 1: 72-80.
- Rochman, Ibnu. 2019. "Analisis SWOT Dalam Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Islam Yogyakarta)." Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan Volume 3. Nomor 1: 36-52.
- Mohammad, Asrori. 2013. "Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran." Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Volume 5. Nomor 2 : 26-37
- Prayoga, Dimas ,Aji.2017. "Laporan Magang Dinas Komisi Informasi Provinsi NTB." (2023).
- Nugroho, Ari Cahyo. "Komunikasi Kelompok, Diskursif Dan Public Space (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif Di Lingkungan Kip Daerah Provinsi Bengkulu)." Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Volume 21.Nomor 2 : 181-192.